

POLA DAN MEKANISME PENGISIAN JABATAN HAKIM AGUNG PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945

Fahmi H. Bachmid*, Ahmad Yulianto Ihsan.**

Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
Jl Arif Rahman Hakim No 51 Kec. Sukolilo - Kota Surabaya - Prov. Jawa Timur
E-Mail : akuadvokat@gmail.com

Naskah diterima : 06/12/2021, revisi : 28/02/2022, disetujui 17/03/2022

Abstrak

Salah satu cara untuk menjamin independensi lembaga peradilan maupun hakim, UUD 1945 mengatur sedemikian rupa proses dan mekanisme pengisian jabatan hakim agung, yaitu dengan menyerahkan pengusulan calon hakim agung kepada suatu organ konstitusional yang independen yaitu KY yang dibentuk berdasarkan UUD 1945. Latar belakang pemberian kewenangan pengusulan calon hakim agung kepada KY, tidak terlepas dari pengalaman pengangkatan hakim agung sebelum perubahan UUD 1945 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menentukan bahwa hakim agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara dari calon yang diusulkan oleh DPR yaitu diusulkan masing-masing dua calon untuk satu posisi hakim agung. Mekanisme tersebut dianggap tidak memberi jaminan independensi kepada hakim agung, karena penentuan hakim agung akan sangat ditentukan oleh Presiden dan usul DPR yang kedua-duanya adalah lembaga politik. Perubahan UUD 1945 dimaksudkan, antara lain, memberikan jaminan independensi yang lebih kuat kepada hakim agung, dengan menentukan mekanisme pengusulan hakim agung yang dilakukan oleh suatu lembaga negara yang independen pula, sehingga pengaruh politik dalam proses penentuan hakim agung dapat diminimalisasi. Dalam hal ini, UUD menghendaki adanya peran minimal kekuatan politik dari lembaga politik untuk menentukan hakim agung, agar hakim agung benar-benar independen.

Keyword : Pola-Mekanisme Pengisian Jabatan, Hakim Agung, Mahkamah Agung

Abstract

One way to guarantee the independence of the judiciary and judges, the 1945 Constitution regulates in such a way the process and mechanism for filling the position of Supreme Court justices, namely by submitting the nomination of candidates for



Supreme Court justices to an independent constitutional organ, namely the Judicial Commission established under the 1945 Constitution. candidates for Supreme Court justices to KY, cannot be separated from the experience of appointing Supreme Court justices prior to the amendment to the 1945 Constitution based on Law Number 14 of 1985 concerning the Supreme Court which determines that Supreme Court Justices are appointed by the President as Head of State from the candidates proposed by the DPR, namely those proposed by each two candidates for one position of chief justice. This mechanism is considered not to guarantee the independence of the Supreme Court justices, because the determination of the Supreme Judges will be largely determined by the President and the proposal of the DPR, both of which are political institutions. The amendments to the 1945 Constitution are intended, among other things, to provide a stronger guarantee of independence to the Supreme Court justices, by determining the mechanism for proposing Supreme Court justices which is carried out by an independent state institution as well, so that political influence in the process of determining Supreme Court justices can be minimized. In this case, the Constitution requires a minimal role of political power from political institutions to determine Supreme Court justices, so that Supreme Court justices are truly independent.

Keyword : *Pattern-Mechanism of Position Filling, Supreme Court Justices, Supreme Court*

A. Pendahuluan

Pengisian jabatan Hakim Agung dalam praktek di Indonesia sudah berlangsung lama, yaitu sejak lembaga negara yang bernama Mahkamah Agung ada sejalan dengan berdirinya negara Indonesia. Pengisian jabatan Hakim Agung dilaksanakan menurut proses dan mekanisme yang berlaku pada setiap orde pemerintahan negara Indonesia sejak kemerdekaan sampai saat ini. Pada masa-masa awal kemerdekaan, pengisian jabatan Hakim Agung melalui lembaga kepresidenan sebagai simbol negara pada waktu itu. Pada zaman orde lama, pengisian jabatan Hakim Agung lebih banyak ditentukan oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif sekaligus. Adapun pada masa pemerintahan orde baru, jabatan Hakim Agung bersifat jenjang karir.

Sebagai implementasi konstruksi konstitusional pengisian jabatan hakim agung sebagaimana disinggung di muka, selama ini praktiknya menunjukkan beberapa kenyataan empirik. Pada fase awal pengisian hakim agung pasca reformasi tercatat pada Tahun 2011 yang mencerminkan fenomena tertentu. Sebagaimana diketahui, Komisi Yudisial (KY)¹ melakukan seleksi terhadap 45 (empat puluh lima) calon Hakim

¹ Para Calon Hakim Agung tersebut juga harus diwawancarai secara terbuka oleh para Komisioner KY. Wawancara ini berlangsung sejak 20 Juli sampai 28 Juli 2011. Para Komisioner tersebut adalah, Eman Suparman,

Agung yang dalam prosesnya mengandung kelemahan dan bahkan kecurigaan tidak fair. Salah satu bagian yang menarik, saat KY tiba-tiba menjadi tidak memiliki kekuatan ketika mewawancarai Calon Hakim salah seorang calon yang dipandang sudah mempunyai reputasi. Padahal, terhadap Calon Hakim Agung (CHA) yang lain KY selalu gencar menyerang dengan berbagai pertanyaan, terutama masalah asal-usul harta. Hilangnya keberanian KY nampak saat salah seorang anggota (komisioner) menanyakan harta kekayaan calon tertentu. "Dulu kita teman (Komisi III DPR). Sesama bus kota dilarang saling mendahului." Kemudian ditanyakan harta calon yang cukup besar dan berkesn ada ketidakwajaran menurut persepsi publik, namun jumlah itupun dianggap wajar, karena yang bersangkutan pernah menduduki posisi dan profesi tertentu. Nampak tidak ada nyali, ketika seakan terjadi tawar-menawar kepentingan dengan mengatakan pesan terakhir jika menjadi Hakim Agung, memohon tidak durhaka terhadap KY. Hal berbeda dilakukan terhadap CHA dari hakim karier atau pimpinan MA, panelis KY selalu mengejar seluruh harta kepemilikannya, rekening sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) pun dipertanyakan dari mana didapatkan. Selain itu, selalu dicecar terkait anak-anaknya yang jadi hakim.²

Pada Tahun 2013, proses uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) CHA di Komisi III DPR, menuai kritik terutama terkait aroma tak sedap politik suap. Selain isu pertemuan empat mata salah seorang anggota DPR dengan CHA di ruang toilet, juga tersiar kabar Komisi III pernah menawarkan uang sogok kepada Komisioner KY agar meloloskan calon tertentu, tiap komisioner telah disiapkan 200 juta rupiah.³ Salah seorang yang pernah terlibat dalam proses pengisian jabatan Hakim Agung,⁴ mengaku tak heran akan praktik tercela dalam seleksi pejabat publik di DPR yang masih menggurita. Kendatipun ada CHA yang memiliki integritas dan kapasitas tinggi, jangan berharap bisa lolos sebagai Hakim Agung bila tak mampu membayar uang pelicin dengan tarif 2 (dua) miliar rupiah. Sungguh kotor praktik yang diterapkan DPR. Proses rekrutmen pejabat publik yang strategis sarat percaloan.⁵

Pada tahap ini, kritik publik lebih dialamatkan kepada KY, sehingga mendesak KY agar segera mengungkap nama-nama anggota DPR yang terlibat praktik percobaan suap pemilihan CHA. Lembaga pengawas keluhuran hakim ini akan dianggap belum

Imam Anshori Saleh, Taufiqurrahman Syahuri, Ibrahim, Suparman Marzuki, Abbas Said, Jaja Achmad Jayus. Selain itu, Tim Panel KY, Prof Arief Sidarta, dan Abdul Muktie Fajar juga ikut dalam proses wawancara tersebut.

² Fa, Ini Kisah para Calon Hakim Agung, <http://djorky112.blogspot.co.id>, Diakses pada Tanggal 31 Juli 2017.

³ Komisioner KY, Imam Anshori Saleh, menjelaskan pertemuan "tak sengaja" CHA Sudrajad Dimiyati dengan anggota Komisi III asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Bahruddin Nashori, di sela-sela proses seleksi.

⁴ Mantan Ketua Komisi Yudisial.

⁵ Komisioner KY, Imam Anshori Saleh, menjelaskan pertemuan "tak sengaja" CHA Sudrajad Dimiyati dengan anggota Komisi III asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Bahruddin Nashori, di sela-sela proses seleksi.

berdaya guna secara maksimal. Publik sangat terkejut, karena mekanisme pemilihan “wakil” Tuhan yang seharusnya bersih, justru sarat kerja politik uang. Praktik kotor ini harus digugat dengan mewacanakan mencabut kewenangan DPR memilih Hakim Agung. Isu tentang percaloan pejabat publik di DPR memunculkan desakan agar uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi III DPR ditinjau ulang.

B. Metodologi Penelitian

Pada penulisan artikel ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

C. Pembahasan

Pembahasan pada bagian ini, yaitu berkaitan dengan pola pengisian jabatan Hakim Agung dalam kerangka hubungan antar lembaga negara, berangkat dari asumsi dasar bahwa terdapat multi dimensi kelembagaan didalam prosesnya. Secara etimologis pengetahuan pola sangat beragam yang dalam makna normatif dapat dikatakan sebagai patokan, pedoman, atau ugeran yang berlaku dan dipakai sebagai contoh yang senantiasa diikuti. Dalam kaitan dengan pemikiran, pola pemikiran adalah dasar dan jalan pikiran yang ditempuh. Untuk mempersepsi pemerintahan, yaitu pola pemerintahan diartikan sebagai sistem yang dipakai untuk menjalankan pemerintahan. Sementara dalam penerapan untuk permainan, pola dimaksudkan sebagai cara-cara yang diikuti ketika melaksanakan permainan (proses) tersebut.⁶

Secara teoretis, pola atau model pengisian jabatan Hakim Agung secara langsung lazimnya diselenggarakan oleh sebuah komite pemilihan khusus. Pengertian komite adalah sekelompok orang yang ditunjuk (diberi wewenang) untuk menjalankan fungsi (tugas) tertentu.⁷ Sedangkan pemilihan adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi atau jabatan.⁸ Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, dimana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Komite pemilihan adalah sekelompok orang yang ditunjuk dan diberikan wewenang untuk mengadakan suatu proses pemilihan Hakim Agung yang akan dipilih langsung oleh rakyat.

⁶ J.S. Badudud dan Sutan Mohammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 1076.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian Komisi*, <http://kbbi.web.id>, Diakses pada Tanggal 9 Agustus 2016.

⁸ Kumpulan Informasi Ahli, *Pengertian Pemilihan Umum, Tujuan, Fungsi, Syarat*, <http://www.informasi ahli.com>, Diakses pada Tanggal 1 Agustus 2015.

Komite pemilihan dibentuk oleh Presiden sebagai kepala negara. Anggota komite pemilihan terdiri dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Diharapkan anggota komite dibentuk berdasarkan dengan independensi yang bertujuan untuk menjaga proses pemilihan tidak dibonceng oleh kepentingan politik di dalamnya. Anggota komite dibentuk dengan jangka waktu sampai dengan proses pemilihan Hakim Agung selesai dilaksanakan. Komite pemilihan dalam hal ini diberikan wewenang untuk menseleksi dan menverifikasi daftar calon Hakim Agung. Hal ini bertujuan agar para calon Hakim Agung yang akan dipilih dalam suatu pemilihan umum memiliki kompetensi dan integritas sebagaimana diprasyaratkan dalam undang-undang sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.

Pemilihan Hakim Agung secara langsung bertujuan agar para calon yang terpilih berasal dari pakar maupun praktisi hukum dan Hakim karir yang dianggap masyarakat mampu mengemban amanah sebagai Hakim Agung. Maka dari itu, masyarakat harus benar-benar memanfaatkan perannya ini dalam membantu mewujudkan dunia peradilan yang lebih baik. Karena pada akhirnya, setiap hasil putusan yang dibuat oleh para Hakim Agung akan memiliki dampak terhadap masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Basis dasar hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan dan proses pengisian jabatan Hakim Agung pada masa Orde Baru sampai dengan selama 10 (sepuluh) tahun pelaksanaan pemerintahan rezim reformasi adalah undang-undang tentang Mahkamah Agung, yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ditegaskan bahwa :

- (1) Hakim Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
- (2) Daftar nama calon sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden selaku Kepala Negara setelah Dewan Perwakilan Rakyat mendengar pendapat Mahkamah Agung dan Pemerintah.

Ketentuan tersebut nampak jelas menggambarkan suatu pola pengisian jabatan Hakim Agung dalam konteks hubungan antar lembaga yang bertumpu pada kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara yang paling menentukan. DPR berada pada posisi dan peran menengah, dalam arti pengaruhnya cukup memadai dalam menentukan siapa-siapa yang dapat jadi Hakim Agung. Walaupun tidak pengaturan yang rinci tentang bagaimana peran DPR tersebut dilaksanakan dalam prakteknya. Sementara itu, Mahkamah Agung walaupun menentukan dari awal, karena menyusun daftar nama-nama calon, akan tetapi peran dan posisinya tidak menentukan, karena hanya didengarkan saja pendapatnya.

Dalam kurun waktu tertentu, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985

tentang Mahkamah Agung dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, maka dalam rangka pengangkatan Hakim Agung sebelumnya Komisi Yudisial diharuskan mengajukan 3 (tiga) nama calon Hakim Agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan Hakim Agung. Namun demikian dalam perkembangan dengan adanya putusan MK No. 27/PUU-XI/2013, Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 1 (satu) nama calon Hakim Agung kepada DPR untuk 1 lowongan Hakim Agung dengan tembusan disampaikan ke Presiden.

Secara alur sumbernya, Mahkamah Agung, Pemerintah, dan masyarakat dapat mengajukan calon Hakim Agung untuk mengikuti seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Calon Hakim Agung yang diajukan dapat dari kalangan hakim karier atau dari kalangan bukan hakim atau non karier. Selanjutnya, Komisi Yudisial akan menyelenggarakan seleksi calon Hakim Agung yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan, yaitu : Penerimaan usulan Calon Hakim Agung, Seleksi Administrasi, Seleksi Uji Kelayakan, Penetapan Kelulusan, dan Penyampaian usulan kepada DPR.

Setelah keseluruhan rangkaian seleksi tuntas dilaksanakan, berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi, Komisi Yudisial berkewajiban untuk menetapkan dan mengajukan tiga calon Hakim Agung kepada DPR dengan tembusan disampaikan kepada Presiden. Selanjutnya DPR menetapkan Calon Hakim Agung kepada Presiden dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dan keputusan Presiden mengenai pengangkatan Hakim Agung ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) sejak Presiden menerima nama calon yang diajukan DPR.⁹

Setelah calon Hakim Agung disetujui DPR melalui Komisi III bagian Hukum dan Hak Asasi manusia, nama calon Hakim Agung disahkan dalam rapat paripurna untuk kemudian diusulkan kepada Presiden untuk disahkan. Pasal 24A Perubahan Ketiga UUD 1945 untuk menjadikan calon Hakim Agung diusulkan oleh KY dan mendapatkan persetujuan oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden. Hal yang dalam penalaran yang wajar dapat dikatakan bahwa KY mendapatkan porsi seleksi untuk menuju ke pengusulan ke DPR, lalu DPR memberikan persetujuan atas usulan KY dan selanjutnya ditetapkan secara administratif oleh Presiden.

Awal pengisian jabatan Hakim Agung dimulai dari sikap dan inisiatif Mahkamah Agung, karena lembaga itulah merupakan tempat bernaung dan pengabdian para hakim agung. Mahkamah Agung mengetahui dengan persis kebutuhan dan kondisi yang ada padanya. Jumlah hakim agung yang ditentukan maksimal dapat mencapai 60 (enam puluh) orang harus dipenuhi mengingat tugas dan pekerjaan peradilan yang

⁹ Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik : Menuju Peradilan yang Bersih dan Berwibawa*, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 85.

menumpuk. Dalam rangka pengisian jabatan Hakim Agung, ketua Mahkamah Agung mengirim surat kepada KY untuk memberitahukan tentang keadaan kekosongan jumlah Hakim Agung yang ada di MA, sekaligus meminta supaya KY melakukan proses seleksi calon Hakim Agung.

Dalam kaitan ini, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menentukan sebagai berikut: berdasarkan Pasal 7 huruf (a dan b) dan Pasal 8 ayat (2 dan 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung, calon Hakim Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B harus memenuhi syarat:

a. Hakim Karier:

1. Warga negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
4. Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
6. Berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi; dan
7. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

b. Non Karier:

1. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5;
2. Berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
3. Berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan
4. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Namun demikian, peran terbesar dalam porsi yang terbanyak pengisian jabatan Hakim Agung, sesungguhnya berada pada tangan atau ranah KY. Hal itu dapat dilihat dalam gambaran pengaturan secara menyeluruh, yang sekaligus menunjukkan porsi pengaturan dalam pasal-pasal dan ayat-ayat yang relatif paling banyak dibandingkan dengan pengaturan pada sektor-sektor yang lainnya. Jelas dimulai berdasarkan Perubahan Ketiga Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 24A Ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden”, harus dibaca secara bersambung dalam satu kesatuan nafas dengan ketentuan Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang KY, yaitu Pasal 13 huruf (a), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 25 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Pasal 13 huruf (a) UU 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan hakim adhoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Dalam pada itu, ketentuan Pasal 14 UU 22 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas untuk : Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung; Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; Menetapkan calon Hakim Agung; dan Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. Dalam hal berakhir masa jabatan Hakim Agung, Mahkamah Agung menyampaikan kepada Komisi Yudisial daftar nama Hakim Agung yang bersangkutan, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jabatan tersebut. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktupaling lama 6 (enam) bulan, sejak Komisi Yudisial menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung mengenai lowongan Hakim Agung.

Pasal 15 UU 22 Tahun 2004, menegaskan bahwa dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima pemberitahuan mengenai lowongan Hakim Agung, Komisi Yudisial mengumumkan pendaftaran penerimaan calon Hakim Agung selama 15 (lima belas) hari berturut-turut. Mahkamah Agung, Pemerintah, dan masyarakat dapat mengajukan calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial. Pengajuan calon Hakim Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari, sejak pengumuman pendaftaran penerimaan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sementara ketentuan Pasal 16 UU 22 Tahun 2004, menyebutkan bahwa pengajuan calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial harus memperhatikan persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Hakim Agung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan calon Hakim Agung harus memenuhi persyaratan administrasi dengan menyerahkan sekurang-kurangnya: Daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan;

Ijazah asli atau yang telah dilegalisasi; Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah; Daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon; dan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 17 UU 22 Tahun 2004 mengaturnya bahwa dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya masa pengajuan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Komisi Yudisial melakukan seleksi persyaratan administrasi calon Hakim Agung; Komisi Yudisial mengumumkan daftar nama calon Hakim Agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari; Masyarakat berhak memberikan informasi atau pendapat terhadap calon Hakim Agung dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2); Komisi Yudisial melakukan penelitian atas informasi atau pendapat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemberian informasi atau pendapat berakhir.

Selanjutnya, Pasal 18 UU 18 Tahun 2011 menentukan bahwa dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Komisi Yudisial melakukan seleksi uji kelayakan calon Hakim Agung; Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat; Dalam rangka melakukan seleksi, Komisi Yudisial membuat pedoman untuk menentukan kelayakan calon Hakim Agung; Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) calon Hakim Agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan Hakim Agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.

Sejalan dengan itu, Pasal 19 UU 22 Tahun 2004 menggariskan bahwa DPR telah menetapkan calon Hakim Agung untuk diajukan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5); Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Hakim Agung ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Presiden menerima nama calon yang diajukan DPR; Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui tanpa ada penetapan, Presiden berwenang mengangkat Hakim Agung dari calon yang diajukan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5).

Pada bagian akhir kinerja Komisi Yudisial didasarkan pada ketentuan Pasal 25 UU 18 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota Komisi Yudisial, kecuali keputusan mengenai pengusulan calon Hakim Agung ke DPR

dengan dihadiri seluruh anggota Komisi Yudisial. Dalam hal terjadi penundaan 3 (tiga) kali berturut-turut atas keputusan mengenai pengusulan calon Hakim Agung ke DPR, keputusan dianggap sah apabila dihadiri oleh 5 (lima) orang anggota.

Setelah dilakukan perubahan atas Undang-undang Komisi Yudisial, maka secara garis besar Komisi Yudisial memiliki wewenang sebagai berikut: a). Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; b). Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; c). Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung; d). Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Setelah dari forum Komisi Yudisial pada dasarnya secara skematik, pola pengisian jabatan Hakim Agung dapat dicermati dalam alur proses dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Pertama, Komisi Yudisial menyampaikan surat kepada pimpinan DPR yang berisi nama-nama calon Hakim Agung;
- 2) Kedua, pimpinan DPR mensosialisasikan surat yang disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada seluruh anggota DPR melalui rapat paripurna DPR pada tahun sidang berjalan;
- 3) Ketiga, rapat paripurna DPR menugaskan kepada Badan Musyawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada komisi terkait;
- 4) Keempat, sesuai dengan penugasan paripurna, Badan Musyawarah mengadakan rapat Bamus/rapat konsultasi sebagai pengganti rapat Bamus dengan menugaskan kepada Komisi III DPR untuk melakukan pembahasan terhadap calon Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial;
- 5) Kelima, Komisi III DPR mengadakan rapat intern untuk membicarakan persiapan, perencanaan dan pembahasan dalam memberi persetujuan terhadap calon Hakim Agung;
- 6) Keenam, berdasarkan rapat intern, Komisi III membentuk Tim Kerja yang bertugas untuk menyusun jadwal, menetapkan tata cara, maupun metode yang hasilnya disampaikan kepada rapat pleno Komisi III untuk dibahas, disetujui dan ditetapkan;
- 7) Ketujuh, Komisi III menyampaikan jadwal kepada masing-masing calon Hakim Agung untuk mengikuti proses pembuatan makalah sebagai salah satu instrumen untuk melihat dan mengetahui kecakapan, keahlian dan pengetahuan calon Hakim Agung di mana judul makalah calon Hakim Agung telah ditentukan oleh Komisi III secara acak;

- 8) Kedelapan, Komisi III meminta masukan, tanggapan dan pendapat masyarakat terkait profil dan rekam jejak calon Hakim Agung sebelum dibuka *fit and proper test*;
- 9) Kesembilan, Komisi III melakukan *fit and proper test* dihadapan seluruh anggota Komisi III, yang materinya berupa pemaparan visi misi, program, klarifikasi atas laporan masyarakat dan proses pendalaman dalam tanya jawab.¹⁰

Mekanisme Proses di dalam Komisi Yudisial

Pelaksanaan proses seleksi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama enam (6) bulan sejak Komisi Yudisial menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung mengenai lowongan Hakim Agung. Calon Hakim Agung yang dapat mengikuti seleksi di Komisi Yudisial dapat berasal dari Mahkamah Agung, pemerintah dan masyarakat. Berikut uraian proses seleksi calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial.

Peratama, Pendaftaran Calon Hakim Agung

Pendaftaran seleksi dilakukan setelah mendapat pemberitahuan pengisian jabatan Hakim Agung dari MA. Maka sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima pemberitahuan mengenai lowongan Hakim Agung, Komisi Yudisial mengumumkan pendaftaran penerimaan calon Hakim Agung selama 15 (lima belas) hari berturut-turut. Untuk mendaftar, seseorang harus memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Hakim Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.¹¹

Setelah masa pendaftaran ditutup, Komisi Yudisial melakukan seleksi persyaratan administrasi. Seleksi tahap ini dilakukan dengan cara penelitian terhadap persyaratan administrasi calon Hakim Agung. Kemudian Komisi Yudisial mengumumkan daftar nama calon Hakim Agung yang lolos seleksi persyaratan administrasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari.

Sejak pengumuman kelulusan persyaratan administrasi dilakukan, masyarakat diberikan kesempatan memberi informasi atau pendapat terhadap calon hakim tersebut dalam jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari. Setelah jangka waktu habis, Komisi Yudisial melakukan penelitian atas informasi atau pendapat tersebut juga dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari).

Kedua, Seleksi Calon Hakim Agung

¹⁰ Diah Savitri, *Kewenangan Komisi Yudisial Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Hakim Agung*, Program Studi Ilmu Hukum FSH UIN Hidayatullah, Jakarta 2013.

¹¹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *8 Tahun Komisi Yudisial Mengukuhkan Sinergitas Memperkokoh Kewenangan*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2013, hal. 63.

Setelah melewati proses seleksi administrasi, calon Hakim Agung akan menjalankan serangkaian seleksi meliputi: karya profesi, pembuatan karya tulis ditempat, penyelesaian kasus hukum, *profile assessment*, klarifikasi, pemeriksaan kesehatan, pembekalan dan wawancara terbuka.

1) Karya Profesi

Setiap calon wajib menyerahkan karya profesinya kepada panitia, yang berupa: 1) bagi calon dari jalur hakim karier menyerahkan putusan pengadilan tingkat banding pada saat yang bersangkutan menjadi ketua atau majelis dalam menangani dan memutus perkara. 2) bagi calon dari jalur non karier berprofesi jaksa, menyerahkan tuntutan jaksa (dakwaan), profesi pengacara menyerahkan pembelaan (pledoi), profesi akademisi dan profesi hukum lainnya menyerahkan hasil karya/publikasi ilmiah.

2) Pembuatan Karya Tulis di Tempat

Pada proses ini para peserta seleksi diwajibkan untuk membuat suatu karya tulis yang secara langsung dikerjakan di tempat pelaksanaan dengan tema dan judul yang telah ditentukan oleh panitia.

3) Pendapat Hukum

Setiap calon wajib menjawab soal kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan kasus hukum dalam bentuk membuat putusan kasasi/peninjauan kembali (*judicial review*) yang telah disiapkan oleh panitia.

4) Penilaian Kepribadian (*Profile Assessment*)

Dalam rangka mengukur dan menilai kelayakan kepribadian calon hakim untuk diangkat menjadi Hakim Agung, dalam proses ini dilakukan *self assessment*, *profile assessment*, investigasi dan klarifikasi. Untuk mengetahui *track record* calon Hakim Agung.

5) Pemeriksaan Kesehatan, Pembekalan dan Wawancara Terbuka

Calon yang telah lulus dari rangkaian seleksi kualitas dan kepribadian tadi, akan mengikuti wawancara terbuka yang meliputi: visi misi, komitmen dan program jika terpilih, pemahaman Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), wawasan dan pengetahuan hukum serta klarifikasi LHKPN dan laporan dari masyarakat.¹²

Ketiga, Mengajukan Calon Hakim Agung Ke DPR

Usai menjalani serangkaian seleksi, berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi, Komisi Yudisial

¹²*Ibid.*

berkewajiban untuk menetapkan dan mengajukan tiga calon Hakim Agung kepada DPR dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.¹³

Selanjutnya DPR menetapkan calon Hakim Agung kepada Presiden dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dan keputusan Presiden mengenai pengangkatan Hakim Agung ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) sejak Presiden menerima nama calon yang diajukan DPR.¹⁴ Komisi Yudisial sebagai pengontrol dan penyeimbang kekuasaan kehakiman diharapkan mampu menjamin terciptanya pengangkatan Hakim Agung yang kredibel dan menjaga kontinuitas hakim-hakim yang bertugas agar tetap teguh pada nilai-nilai moralitasnya sebagai seorang hakim yang memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme yang melekat padanya.¹⁵

Konflik kepentingan yang mungkin timbul dari adanya pola pengisian jabatan hakim agung, pertama-tama dapat dilihat dari sudut pandang keberadaan Komisi Yudisial. Sebagaimana jelas berdasarkan UUD 1945 seperti terurai di muka, peran besar pengisian jabatan hakim agung berada pada kewenangan KY. Akan tetapi, posisi sentral KY tersebut dapat tereduksi oleh penjabaran dan implementasi ketentuan Pasal 24B Ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang menyatakan bahwa “anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Presiden membentuk Panitia Seleksi pemilihan calon anggota Komisi Yudisial yang keanggotaannya terdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Selanjutnya berdasarkan ketentuan tersebut Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial. Panitia Seleksi bertanggungjawab terhadap Presiden serta mempunyai tugas.

1. Mengumumkan pendaftaran penerimaan calon anggota Komisi Yudisial;
2. Melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi serta seleksi kualitas dan integritas calon anggota Komisi Yudisial;
3. Menyeleksi dan menentukan 7 (tujuh) orang nama calon Anggota Komisi Yudisial;

¹³*Ibid.*

¹⁴*Op. Cit.*

¹⁵Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Cet. IV, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 52.

4. Menyampaikan 7 (tujuh) orang nama calon Anggota Komisi Yudisial kepada Presiden untuk diteruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
5. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial, misalnya, pada diktum ketiga menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi bertanggung jawab kepada Presiden. Menurut Peneliti pengertian bertanggung jawab terhadap Presiden bahwa Panitia Seleksi memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas untuk mengusulkan 7 (tujuh) orang nama calon Anggota Komisi Yudisial kepada Presiden untuk diteruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut peneliti, kondisi menunjukkan bahwa Komisi Yudisial merupakan hasil dari usulan Presiden sebagai kepala pemerintahan (eksekutif). Saat anggota Komisi Yudisial dianggap Peneliti dapat menyandera calon terpilih karena memiliki konflik kepentingan dengan eksekutif yang memilihnya dan dengan DPR sebagai legislatif yang menyetujuinya. Hal inilah yang menurut Peneliti perlu untuk diperbaiki, yaitu independensi Komisi Yudisial yang terbebas dari konflik kepentingan. Jangan sampai lebih jauh KY terjebak dalam pusaran arus politik, sehingga gagal menghasilkan hakim-hakim agung yang mumpuni.

Selanjutnya konflik kepentingan dengan nuansa politik yang lebih kental, akan nampak dari sudut pandang Dewan Perwakilan Rakyat. Merujuk pada Pasal 24A UUD 1945 Perubahan Ketiga yang menyatakan bahwa “calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden”.

Keterlibatan DPR dalam pola pengisian jabatan hakim agung, terutama dalam rangka memunculkan nama-nama para calon Hakim Agung harus melalui jalur partai. Secara esensi, pola atau sistem seleksi calon Hakim Agung melibatkan kekuasaan eksekutif dan legislatif, merupakan hal yang ilahar dalam pemilihan pejabat publik lainnya. Hal itu merupakan pencerminan atau perwujudan paham demokrasi yang dianut, karena sistem demokrasi tak lepas dari Partai Politik sebagai kekuatan penyeimbang (*check and balances*). DPR disini, sebenarnya mewakili masyarakat untuk memilih calon Hakim Agung yang juga akan menentukan nasib rakyat, maka harus persetujuan DPR yang kemudian ditetapkan oleh Presiden.¹⁶

Menurut Peneliti terdapat kepentingan politik di DPR dalam mengambil keputusan “setuju” atau “menolak” calon Hakim Agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial. Salah satu faktor kuat memengaruhi kebijakan tersebut adalah kepentingan politik. Nuansa politisnya lebih menonjol dengan pendekatan politis lebih berperan

¹⁶Taufikrachman, *Seleksi Hakim Agung Harus Bebas Kepentingan Politik*, <http://nasional.republika.co.id>, Diakses pada Tanggal 19 Maret 2018.

daripada kemampuan individual calon Hakim Agung. Nilai-nilai kepentingan anggota mendikte proses *fit and proper test* calon Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Kebijakan yang diambil semata merupakan endapan kepentingan politik partai sehingga masukan dan gagasan dari publik sebatas melegitimasi atau bahkan sama sekali terabaikan.

Conflic Of Interest proses pemilihan Hakim Agung terjadi dimulai saat proses seleksi yang hanya memberikan mandat penuh kepada Komisi Yudisial untuk mengusulkan nama calon kepada DPR. Kemudian DPR melalui mekanisme *fit and proper test* berhak menyetujui atau menolak. Komisi Yudisial yang dipilih dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan oleh DPR dianggap Peneliti justru kental dengan kepentingan eksekutif di dalamnya. Sedangkan *fit and proper test* yang dilakukan oleh DPR sarat unsur politis di dalamnya.

Berdasarkan sejarah pola dan mekanisme pengisian jabatan Hakim Agung, tidak ada satupun mekanisme yang dapat menjamin sistem pengisian jabatan Hakim Agung yang benar-benar andal dan memuaskan. Sistem pertama Hakim Agung diusulkan oleh Mahkamah Agung kepada Presiden. Walaupun hasilnya cukup bagus dari segi kualitas Hakim Agung, kelemahannya terletak pada mekanismenya, yaitu hanya Hakim yang dikenal oleh pimpinan Mahkamah Agung yang dapat dijaring. Sistem yang kedua, Hakim Agung diusulkan oleh Mahkamah Agung kepada DPR, nuansa politiknya sangat tinggi. Kepentingan parpol kadang-kadang sangat menonjol. Sistem yang ketiga, sama dengan sistem yang kedua, nuansa politisnya lebih menonjol. Pendekatan politis lebih berperan daripada kemampuan individual. Sistem yang keempat, yaitu Komisi Yudisial mengusulkan kepada DPR dan DPR meneruskan kepada Presiden, apabila calon tidak ditolak DPR, akan memberikan kekuasaan lebih besar kepada Komisi Yudisial sehingga memerlukan lagi pengawasan terhadap Komisi Yudisial.

Sistem yang belum pernah dicoba menurut adalah yang menentukan calon yang akan diusulkan kepada DPR adalah Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung. Komisi Yudisial akan fokus pada integritas Hakim, sedangkan Mahkamah Agung akan menilai dari kualitas profesionalisme Hakim. Tentu mekanisme ini memerlukan perubahan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan dibawahnya.

Belum adanya instrumen untuk mengukur integritas seseorang baik dalam proses seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dan persetujuan atau penolakan nama Calon Hakim Agung kepada DPR menyebabkan mekanisme proses pemilihan Hakim Agung saat ini, tidak sesuai. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan tentang sistem pemilihan Hakim Agung, melalui sistem pemilihan umum diperlukan dalam hal ini.

Terdapat model-model komunikasi dan pembuatan keputusan yang melibatkan partisipasi publik, yaitu: pertama, mengadakan *public hearings and community*

meetings, yang dilakukan tanpa memandang perspektif para partisipan, termasuk politisi, aktivis, kelompok kepentingan tertentu. Kedua, deliberasi dan negosiasi. Partisipan dibebaskan untuk memikirkan apa yang mereka inginkan dan butuhkan, baik sebagai individu maupun sebagai suatu kumpulan atau kelompok masyarakat. Mekanisme ini pada akhirnya menciptakan partisipasi dengan latar belakang sama dan memiliki pandangan yang sama, idealnya mengedepankan kepentingan masyarakat.

Pada sisi publik, masyarakat secara umum bisa memahami bahwa penyusunan sistem pemilihan Hakim Agung tidak semata hak politik DPR dan kewenangan Komisi Yudisial, namun partisipasi masyarakat juga turut menentukan pilihan sistem tersebut. Hakikat demokrasi adalah untuk menjamin bahwa keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah menyertakan warga yang mungkin terkena dampak dari keputusan-keputusan itu.

Atas pandangan-pandangan terhadap hukum tersebut, memang muncul pertentangan yaitu hukum yang merupakan produk penguasa atau kepentingan masyarakat. Namun, diyakini bahwa sesungguhnya hukum itu tidak semata menjadi domain penguasa terhadap rakyat. Menggunakan pendekatan teori negara hukum modern, terlihat bahwa sesungguhnya kekuasaan negara itu hadir atas kehendak masyarakat yang menyerahkan sebagian kekuasaannya untuk tujuan melindungi kepentingan masyarakat. Hukumpun mengacu dan mendasarkan dirinya pada kepentingan bersama. Semua warga negara ikut berpartisipasi dalam merumuskan dan mengesahkan hukum.¹⁷

Sedangkan, kehendak umum mengandung dua makna, yakni, kehendak dari sang subjek universal yakni yang berkuasa, dan bukan kehendak individu-individu partikular, serta merupakan kehendak objek-objek yang bersifat umum, yakni kebaikan dan kepentingan bersama. Kehendak umum tidak dapat disamakan dengan suara mayoritas atau bahkan suara bulat yang keluar dari suatu pemungutan suara. Penyampaian gagasan melalui tenaga ahli yang dilibatkan Komisi Yudisial dalam proses seleksi Hakim Agung juga cukup efektif karena mereka tidak memiliki kepentingan politik yang sangat kuat seperti halnya anggota DPR. Karena itu, tenaga ahli cenderung terbuka menerima banyak gagasan.

Gagasan-gagasan yang diperoleh inilah yang kemudian menjadi materi dalam perdebatan penyusunan proses pemilihan Hakim Agung, termasuk pengaturan tentang sistem calon Hakim Agung lebih condong sebagai hasil interaksi strategis atau interaksi komunikatif. Tindakan ini tidak terjadi secara semena-mena, melainkan didasarkan pada orientasi pencapaian pemahaman satu sama lain. Artinya, sistem pemilihan bagi

¹⁷ Rezza A.A Wattimena, *Melampaui Negara Hukum Klasik : Locke-Rousseau Habermas*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 58.

Hakim Agung itu mestinya lahir dari suatu pemahaman bersama hasil komunikasi yang baik antara pembuat undang-undang dengan partisipasi masyarakat.

Pengertian tindakan komunikatif dalam penyusunan perundang-undangan sama persis dengan karakter suatu produk hukum responsif. Produk hukum responsif memiliki 3 (tiga) karakter yakni pembuatannya dilakukan secara partisipatif, materi muatannya aspiratif, dan rincian isinya limitatif.¹⁸ Sedangkan, tindakan strategis dalam penyusunan perundang-undangan cenderung lahir atas tindakan yang ditandai paksaan dan kekerasan. Ini disebut juga mekanisme tindakan memengaruhi dengan orientasi pada sukses atau efek dari tindakan memengaruhi. Konsep tindakan strategis ini mirip dengan karakter suatu produk hukum ortodoks dengan karakter: pembuatannya sentralistik-dominatif, muatannya positivis-instrumentalistik, dan rincian isinya *open interpretative*.¹⁹

Pola pengisian jabatan Hakim Agung di Indonesia, dalam semua rezim pemerintahan, baik pada masa pemerintahan Orde Lama, waktu Orde Baru, maupun di era pemerintahan reformasi, diselenggarakan dalam kerangka hubungan antar lembaga negara. Selaras dengan teori pembagian kekuasaan trias politika, pola pengisian jabatan Hakim Agung melibatkan baik lembaga negara yang berada pada lingkup eksekutif (Presiden), lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat), maupun lembaga yudisial (Mahkamah Agung), sehingga disebut pola *multy-voter*. Namun demikian, posisi dan peran masing-masing tidak sama bobotnya. Merujuk pada ketentuan Pasa 25 UUD 1945 sebelum perubahan dan Pasal 24A ayat (3) serta Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan, Mahkamah Agung mempunyai posisi peran di awal sebagai pengusul atau inisiator dan posisi peran di akhir sebagai pengguna. Komisi Yudisial yang sebenarnya hanya sebagai lembaga pendukung (*supporting organ*) dalam lingkup kekuasaan kehakiman, posisi dan perannya sangat menentukan. Mekanisme rangkaian yang panjang dalam tahap-tahap pengisian jabatan Hakim Agung sebagian besar berada pada wewenang KY. DPR memainkan peran pada posisi tengah sebagai lembaga yang memberikan persetujuannya. Penentuan dalam arti pada tingkat pengesahan atau penetapan, sehingga berarti juga yang memastikan secara hukum adalah Presiden. Menurut Montesquieu mengenai pembagian kekuasaan menjadi teori pembagian kekuasaan. Teori ini disebut sebagai teori *Trias Politica* yang terdapat dalam bukunya yang berjudul *De L'espirit Des Lois* atau *The Spirit of Laws*. Dalam bukunya tersebut, dijelaskan bahwa *Trias Politica* merupakan teori yang mengindikasikan adanya pembagian kekuasaan secara mutlak dalam pemerintahan untuk menghindari

¹⁸ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 7.

¹⁹ *Ibid*.

terjadinya kesewenang-wenangan dalam pemerintah, sehingga hak masyarakat dapat terjamin.²⁰

Menurut Peneliti, proses pemilihan Hakim Agung di Indonesia tidak mengindikasikan pembagian kekuasaan kehakiman secara mutlak. Kewenangan pemerintah melalui Komisi Yudisial RI. dalam hal ini mewakili kepentingan pemerintah untuk memilih Hakim Agung. Lembaga legislatif yang seharusnya memiliki kekuasaan untuk membuat suatu peraturan justru memiliki peran yang sangat besar dalam hal ini. Kekuasaan yudikatif yaitu Mahkamah Agung RI. sebagai pelaksana fungsi yudisial di Indonesia justru hanya memiliki peran untuk mengusulkan calon kepada eksekutif yaitu Komisi Yudisial RI. Hal inilah menurut Peneliti menyebabkan proses pemilihan Hakim Agung tidak merepresentasikan pelaksanaan pembagian kekuasaan di Indonesia.

Menurut Hamilton independensi yudisial diperlukan karena diantara ketiga cabang kekuasaan, lembaga peradilan adalah "*the least dangerous to the political rights of the Constitution*". Lembaga peradilan tidak memiliki pengaruh baik kekuasaan (*sword*) maupun keuangan (*purse*) bila dibandingkan dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kekuasaan kehakiman hanya memiliki kekuatan dalam bentuk "putusan" hakim (*judgment*).²¹

Menurut Peneliti, dalam proses pemilihan Hakim Agung di Indonesia masih terdapat pengaruh kekuasaan baik dari eksekutif maupun legislatif. Proses pemilihan Hakim Agung di Indonesia baik dari penganggaran masih diberikan kepada eksekutif dengan Komisi Yudisial RI. sebagai penanggung jawab. Hal ini menyebabkan para calon Hakim Agung di Indonesia yang dinyatakan lulus memiliki pengaruh baik kekuasaan (*sword*) maupun keuangan (*purse*) dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Lubet menyebutkan, bahwa independensi yudisial mengandung nilai-nilai dasar: *fairness, impartiality, dan good faith*. Hakim yang independen akan memberikan kesempatan yang sama dan terbuka kepada setiap pihak untuk didengar tanpa mengaitkannya dengan identitas atau kedudukan sosial pihak-pihak tersebut. Seorang hakim yang independen akan bersikap imparisial, bebas dari pengaruh yang tak berhubungan dan kebal dari tekanan pihak luar. Seorang hakim yang independen memutus berdasarkan kejujuran (*good faith*), berdasarkan hukum sebagaimana yang diketahuinya, tanpa menghiraukan akibat yang bersifat personal, politis ataupun finansial.²²

²⁰ Inggried, Gayus : *Hakim Agung Tak Boleh Berpolitik*, <http://edukasi.kompas.com>, Diakses pada Tanggal 2 Agustus 2011

²¹ Ash, *LSM Tolak Calon Hakim Agung Politisi Komisi Yudisial akan Menverifikasi Semua Informasi yang Masuk*, <http://www.hukumonline.com>, Diakses pada Tanggal 18 Juli 2011.

²² *Ibid.*

Menurut Peneliti, proses pemilihan Hakim Agung di Indonesia tidak mengandung nilai-nilai dasar: *fairness*, *impartiality*, dan *good faith*. Proses pemilihan Hakim Agung di Indonesia tidak independen yang menyebabkan para Hakim Agung yang terpilih sulit untuk bersikap imparisial, bebas dari pengaruh yang tak berhubungan dan kebal dari tekanan pihak luar.

Menurut Peneliti, Hakim Agung terpilih dituntut untuk mewujudkan hak keadilan (*fairness*) masyarakat, bersikap imparisialitas (*impartiality*), dan dalam memutus suatu perkara berdasarkan kejujuran (*good faith*). Perwujudan keadilan dalam suatu putusan Hakim merupakan unsur utama, mendasar, sekaligus unsur yang paling rumit, luas, struktural dan abstrak. Kondisi ini karena konsep keadilan dalam suatu putusan terkandung didalamnya makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, kesejahteraan umum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu, kepentingan sosial dan negara. Keadilan dalam suatu putusan tidak selalu dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh nilai sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat.

Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara harus dilakukan secara objektif serta memutus dengan adil. Hakim dan lembaga peradilan harus independen dalam arti tidak dapat diintervensi oleh lembaga atau kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparisial. Prinsip ini sangat penting terutama jika dihadapkan dengan kekuatan politik yang berpengaruh serta tekanan dari semua pihak di luar mekanisme hukum yang berlaku. Independensi hakim merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia.

Landasan yuridis proses pemilihan Hakim Agung berdasarkan pada Pasal 24A Ayat (3) Perubahan Keempat UUD 1945, Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 13 huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

a. Pendaftaran Calon Hakim Agung

Pendaftaran seleksi dilakukan setelah mendapat pemberitahuan pengisian jabatan Hakim Agung dari Mahkamah Agung. Maka sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima pemberitahuan mengenai lowongan Hakim Agung, Komisi Yudisial mengumumkan pendaftaran penerimaan calon Hakim Agung selama 15 (lima belas) hari berturut-turut. Untuk mendaftar, seseorang harus memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Hakim Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.²³

Setelah masa pendaftaran ditutup, Komisi Yudisial melakukan seleksi persyaratan administrasi. Seleksi tahap ini dilakukan dengan cara penelitian terhadap persyaratan administrasi calon Hakim Agung, kemudian Komisi Yudisial mengumumkan daftar nama calon Hakim Agung yang lolos seleksi persyaratan administrasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari. Sejak pengumuman kelulusan persyaratan administrasi dilakukan, masyarakat diberikan kesempatan memberi informasi atau pendapat terhadap calon hakim tersebut dalam jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari. Setelah jangka waktu habis, Komisi Yudisial melakukan penelitian atas informasi atau pendapat tersebut juga dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari).

b. Seleksi Calon Hakim Agung

Setelah melewati proses seleksi administrasi, calon Hakim Agung akan menjalankan serangkaian seleksi meliputi: karya profesi, pembuatan karya tulis di tempat, penyelesaian kasus hukum, *profile assessment*, klarifikasi, pemeriksaan kesehatan, pembekalan dan wawancara terbuka.²⁴

1) Karya Profesi

Setiap calon wajib menyerahkan karya profesinya kepada panitia, yang berupa: (a) bagi calon dari jalur hakim karier menyerahkan putusan pengadilan tingkat banding pada saat yang bersangkutan menjadi ketua atau majelis dalam menangani dan memutus perkara; (b) bagi calon dari jalur non karier berprofesi jaksa, menyerahkan tuntutan jaksa (dakwaan), profesi pengacara menyerahkan pembelaan (pledoi), profesi akademisi dan profesi hukum lainnya menyerahkan hasil karya/publikasi ilmiah.

2) Pembuatan Karya Tulis di Tempat

Pada proses ini para peserta seleksi diwajibkan untuk membuat suatu karya tulis yang secara langsung dikerjakan di tempat pelaksanaan dengan tema dan judul yang telah ditentukan oleh panitia.

3) Pendapat Hukum

Setiap calon wajib menjawab soal kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan kasus hukum dalam bentuk membuat putusan kasasi/peninjauan kembali (*judicial review*) yang telah disiapkan oleh panitia.

4) Penilaian Kepribadian (*Profile Assessment*)

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Dalam rangka mengukur dan menilai kelayakan kepribadian calon hakim untuk diangkat menjadi Hakim Agung, dalam proses ini dilakukan *self assessment, profile assessment*, investigasi dan klarifikasi. Untuk mengetahui *track record* calon Hakim Agung.

5) Pemeriksaan Kesehatan, Pembekalan dan Wawancara Terbuka

Calon yang telah lulus dari rangkaian seleksi kualitas dan kepribadian tadi, akan mengikuti wawancara terbuka yang meliputi: visi misi, komitmen dan program jika terpilih, pemahaman Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), wawasan dan pengetahuan hukum serta klarifikasi LHKPN dan laporan dari masyarakat.²⁵

c. Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR

Usai menjalani serangkaian seleksi, berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi, Komisi Yudisial berkewajiban untuk menetapkan dan mengajukan tiga calon Hakim Agung kepada DPR dengan tembusan disampaikan kepada Presiden. Selanjutnya DPR menetapkan calon Hakim Agung kepada Presiden dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dan keputusan Presiden mengenai pengangkatan Hakim Agung ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) sejak Presiden menerima nama calon yang diajukan DPR.

Komisi Yudisial sebagai pengontrol dan penyeimbang kekuasaan kehakiman diharapkan mampu menjamin terciptanya pengangkatan Hakim Agung yang kredibel dan menjaga kontinuitas hakim-hakim yang bertugas agar tetap teguh pada nilai-nilai moralitasnya sebagai seorang hakim yang memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme yang melekat padanya.²⁶

Wewenang ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya politisasi pengangkatan Hakim Agung. Secara ilmiah, kekuasaan politik Presiden dan parlemen selalu ingin mendudukan orang-orangnya sebagai Hakim Agung. Jika bukan mengeliminasi, Komisi Yudisial diharapkan mampu meminimalisasi terjadinya politisasi itu. Sebagaimana diketahui bahwa sebelumnya penentuan dan pengusulan pengangkatan Hakim Agung sebelumnya dilakukan oleh DPR yang merupakan lembaga politik.

Penentuan Hakim Agung yang demikian tidak akan bisa melepaskan diri dari kepentingan dan kekuatan politik di lembaga tersebut. Konsekuensi yang

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

ditimbulkan sudah dapat diduga, bahwa Hakim Agung yang terpilih tersebut sedikit banyak akan membalas jasa-jasa pemilihnya.

d. Kewenangan DPR Dalam Pengangkatan Hakim Agung

Proses pengangkatan Hakim Agung merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan hakim yang memiliki profesionalitas, integritas dan kualitas. Proses perekrutan Hakim Agung secara tegas dinyatakan dalam pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden”.

Dengan ketentuan itu, DPR selaku lembaga penampung aspirasi rakyat mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa yang tepat menjadi Hakim Agung sesuai dengan aspirasi dan kepentingan rakyat untuk memperoleh kepastian dan keadilan. Kewenangan DPR dalam pengangkatan Hakim Agung ini berkaitan dengan fungsi pengawasan yang dimilikinya, Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyebutkan DPR mempunyai fungsi: a) legislasi; b) anggaran; dan c) pengawasan.

Keterlibatan lembaga perwakilan rakyat dengan adanya hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan ataupun pertimbangan ini dapat disebut juga hak untuk konfirmasi (*right to confirm*) lembaga legislatif. Dengan adanya hak ini, lembaga perwakilan dapat ikut mengendalikan atau mengawasi kinerja para pejabat publik dimaksud dalam menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing agar sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

Paparan ringkas di atas dimaksudkan untuk memberi gambaran sekilas tentang persetujuan yang dimaksud pada pasal 24A ayat (3) UUD 1945 dalam tata tertib DPR. Sedangkan untuk kewenangan dalam memilih calon Hakim Agung oleh DPR secara tegas di atur dalam Pasal 8 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan.

Pasal 8 ayat (2) UU 3 Tahun 2009

“Calon Hakim Agung dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial”

Kewenangan untuk memilih calon Hakim Agung oleh DPR juga secara tegas diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Posisi DPR sebagai lembaga legislatif hanya dirumuskan dalam pasal 18 ayat (5) dan pasal 19 ayat (1). Pasal 18 ayat (5) “Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir,

²⁷ Paimin Napitupulu, *Menuju Pemerintahan Perwakilan*, Cet. I., Alumni, Bandung, 2007, hlm. 33.

Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan nama Hakim Agung kepada DPR untuk mendapat persetujuan, dengan tembusan disampaikan kepada Presiden". Pasal 19 ayat (1) "DPR telah menetapkan calon Hakim Agung untuk diajukan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima nama calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (5)".

Berdasarkan alur proses, pemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap calon Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

Pertama, Komisi Yudisial menyampaikan surat kepada pimpinan DPR yang berisi nama-nama calon Hakim Agung. Kedua, pimpinan DPR mensosialisasikan surat yang disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada seluruh anggota DPR melalui rapat paripurna DPR pada tahun sidang berjalan.

Ketiga, rapat paripurna DPR menugaskan kepada Badan Musyawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada komisi terkait. Keempat, sesuai dengan penugasan paripurna, Badan Musyawarah mengadakan rapat Bamus/rapat konsultasi sebagai pengganti rapat Bamus dengan menugaskan kepada Komisi III DPR untuk melakukan pembahasan terhadap calon Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.

Kelima, Komisi III DPR mengadakan rapat intern untuk membicarakan persiapan, perencanaan dan pembahasan dalam memberi persetujuan terhadap calon Hakim Agung. Keenam, berdasarkan rapat intern, Komisi III membentuk Tim Kerja yang bertugas untuk menyusun jadwal, menetapkan tata cara, maupun metode yang hasilnya disampaikan kepada rapat pleno Komisi III untuk dibahas, disetujui dan ditetapkan. Ketujuh, Komisi III menyampaikan jadwal kepada masing-masing calon Hakim Agung untuk mengikuti proses pembuatan makalah sebagai salah satu instrument untuk melihat dan mengetahui kecakapan, keahlian dan pengetahuan calon Hakim Agung di mana judul makalah calon Hakim Agung telah ditentukan oleh Komisi III secara acak. Kedelapan, Komisi III meminta masukan, tanggapan dan pendapat masyarakat terkait profil dan rekam jejak calon Hakim Agung sebelum dibuka *fit and proper test*. Kesembilan, Komisi III melakukan *fit and proper test* dihadapan seluruh anggota Komisi III, yang materinya berupa pemaparan visi misi, program, klarifikasi atas laporan masyarakat dan proses pendalaman dalam tanya jawab.²⁸

Di dalam perkembangannya, wewenang DPR telah dibatasi oleh Putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013, pada awalnya berdasarkan Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, DPR memiliki

²⁸ *Ibid.*

kewenangan melakukan pemilihan terhadap calon Hakim Agung. Namun setelah Putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013 ditetapkan maka DPR tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemilihan terhadap calon Hakim Agung, hanya melakukan persetujuan sebagaimana di dalam amar putusan MK, berbunyi:

1.1 Kata “dipilih” dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “disetujui”;

1.2 Kata “dipilih” dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “disetujui”;

1.3 Kata “Pemilihan” dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “persetujuan”;

1.4 Kata “Pemilihan” dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “persetujuan”;

Selanjutnya, keterbatasan kewenangan DPR dalam proses pemilihan calon Hakim Agung terlihat dengan jelas dalam poin putusan MK selanjutnya, yang berbunyi:

1.7 Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) selengkapny menjadi:

(2) Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.

- (3) Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 1 (satu) nama calon untuk setiap lowongan.
- (4) Persetujuan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan demikian peran DPR dalam proses pengisian jabatan Hakim Agung hanya sebatas persetujuan atau menyetujui, bukan lagi memilih sebagaimana dahulu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut di atas adalah untuk meminimalkan pengaruh politik dari lembaga-lembaga politik sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945, hal itu disebutkan dalam pertimbangannya, yang menguraikan:

Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menentukan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Norma konstitusi tersebut menegaskan dan memberi jaminan konstitusional kemerdekaan pelaku kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melekat baik pada lembaga peradilan sebagai institusi maupun pada hakim, termasuk hakim agung dan hakim konstitusi sebagai individu-individu yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

D. Kesimpulan

Pola pengisian jabatan Hakim Agung dapat dipertahankan diselenggarakan dalam kerangka hubungan antar lembaga negara sebagai ciri khas sistem ketatanegaraan Indonesia. Agar supaya dapat mencerminkan perwujudan prinsip demokrasi-negara hukum atau teori negara hukum-demokratis (*representative government under the rule of law*), maka perlu perubahan konstruksi konstitusional terkait dengan pasal-pasal yang mengatur pengisian jabatan Hakim Agung. Mahkamah Agung harus diberi kewenangan mengajukan calon-calon Hakim Agung yang terbaik dan harus ada jaminan tidak ditolak seutuhnya. Komisi Yudisial harus lebih profesional lagi, dengan tidak terpengaruh dengan intervensi politik, tidak merasa hutang budi politik atas pemerintah dan DPR, menyiapkan kelompok ahli dalam proses seleksi, dan lebih meningkatkan parameter-parameter yang prioritas. DPR harus betul-betul tegas dan

pasti kewenangannya hanya menyetujui (*right to confirm*), tidak boleh melakukan seleksi (*to select*), memilih (*to elect*), apalagi menolak (*to refuse*).

E. Biodata Singkat Penulis

Dr. Fahmi Hafid Bachmid, SH, M.Hum. adalah pengacara & dosen yang lahir di Donggala, 25 Oktober 1965. Menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu, Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya dan Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya

Dr. Ahmad Yulianto Ihsan, SH, M.H. adalah pengacara & dosen yang lahir di Surabaya, 29 Juli 1964. Menempuh studi di Akademi Ilmu Hukum dan Kepengacaraan Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Pancamarga Probolinggo, Magister Hukum Universitas Narotama Surabaya dan Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya.

F. Ucapan terimakasih

Penulis ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu berikan kesempatan untuk melakukan penelitian bersama dan juga ucapan terimakasih pada Jurnal Pakuan Law Review yang telah bersedia dan membantu dalam menerbitkan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash, *LSM Tolak Calon Hakim Agung Politisi Komisi Yudisial akan Menverifikasi Semua Informasi yang Masuk*, <http://www.hukumonline.com>, Diakses pada Tanggal 18 Juli 2011.
- Diah Savitri, *Kewenangan Komisi Yudisial Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Hakim Agung*, Program Studi Ilmu Hukum FSH UIN Hidayatullah, Jakarta 2013.
- Fa, Ini Kisah para Calon Hakim Agung, <http://djorky112.blogspot.co.id>, Diakses pada Tanggal 31 Juli 2017.
- Inggried, *Gayus : Hakim Agung Tak Boleh Berpolitik*, <http://edukasi.kompas.com>, Diakses pada Tanggal 2 Agustus 2011
- J.S. Badudud dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 1076.
- Jimly Asshiddiqie, *FormatKelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Cet. IV, FH UII Press, Yogyakarta, 2005
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Pengertian Komisi*, <http://kbbi.web.id>, Diakses pada Tanggal 9 Agustus 2016.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *8 Tahun Komisi Yudisial Mengukuhkan Sinergitas Memperkokoh Kewenangan*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2013
- Kumpulan Informasi Ahli, *Pengertian Pemilihan Umum, Tujuan, Fungsi, Syarat*, <http://www.informasiahli.com>, Diakses pada Tanggal 1 Agustus 2015.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- Paimin Napitupulu, *Menuju Pemerintahan Perwakilan*, Cet. I., Alumni, Bandung, 2007
- Para Calon Hakim Agung tersebut juga harus diwawancarai secara terbuka oleh para Komisioner KY. Wawancara ini berlangsung sejak 20 Juli sampai 28 Juli 2011. Para Komisioner tersebut adalah, Eman Suparman, Imam Anshori Saleh, Taufiqurrahman Syahuri, Ibrahim, Suparman Marzuki, Abbas Said, Jaja Achmad Jayus. Selain itu, Tim Panel KY, Prof Arief Sidarta, dan Abdul Muktie Fajar juga ikut dalam proses wawancara tersebut.
- Rezza A.A Wattimena, *Melampaui Negara Hukum Klasik : Locke-Rousseau Habermas*, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik : Menuju Peradilan yang Bersih dan Berwibawa*, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006,
- Taufikrachman, *Seleksi Hakim Agung Harus Bebas Kepentingan Politik*, <http://nasional.republika.co.id>, Diakses pada Tanggal 19 Maret 2018.